



PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

JL.Perintis Kemerdekaan – Kota Kupang, Telepon/Faksimile (0380) 827611

E-mail : ptakupang@yahoo.co.id, Website : www.pta-kupang.go.id

KUPANG - 85228

Nomor : W23-A/1259 /PS.01/VIII/2021

Kupang, 05 Agustus 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama se-NTT
di-
Tempat


Assalamu'alaikum War. Wab.

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pengawasan nomor 1111/SEK/KU.02/7/2020 tanggal 13 Juli 2020 maka bersama ini kami sampaikan hal-hal yang harus diperhatikan terkait tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Kupang :


1. Agar segera menindaklanjuti hasil temuan Pengawasan Daerah yang sudah diterima;
2. Mengirimkan Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Daerah beserta dokumen pendukungnya yaitu bukti tindak lanjutnya ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan pengawasan oleh Hakim Pengawas Daerah.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalam
Ketua



Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H.
NIP. 195704241984032001





SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

13 Juli 2020

Nomor : 1111 /SEK/KU.02/7/ 2020
Sifat : Segera
Hal : Instruksi

Yth.

1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama

Di -


Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 47/KMA/OT.01.3/04/2018 tanggal 20 April 2018 hal penetapan aturan yang menjadi acuan/pedoman satuan kerja dalam melaksanakan dan melaporkan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan secara formal.

Dengan ini diinstruksikan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk mengirimkan Laporan Hasil Pengawasan Daerah oleh Hakim Pengawas Daerah kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI paling lama 14 (empat belas hari) setelah pengawasan dilakukan.

Dan diinstruksikan juga kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengirimkan Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Daerah beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tembusan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah dilakukan pengawasan oleh Hakim Pengawas Daerah.

Demikian, untuk perhatian dan pelaksanaannya.

MAHKAMAH AGUNG
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

A.S. PUDJONARSOYO

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.